



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan secara berkeadilan dan untuk memacu produktifitas kinerja sesuai tanggung jawabnya, perlu memberikan tambahan penghasilan sebagai salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa dalam rangka memberikan dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam maka perlu diatur dalam peraturan bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

✓ /

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Perangkat Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon PNS Daerah.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS Pemerintah Daerah atas penghargaan karena kinerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pagu TPP adalah besaran potensi TPP yang diberikan kepada PNS.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.

✓ /

10. Atasan Langsung adalah setiap PNS yang karena pangkat atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi daripada PNS yang lain.
11. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung-jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar pemberian tunjangan.
12. Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS setiap hari kerja dalam satu bulan berdasarkan data e-presensi Kabupaten Pemalang.
14. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/ atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara Negara.
15. Tuntutan Ganti Kerugian yang selanjutnya disingkat TGR adalah proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah.
16. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
17. Kinerja Pegawai adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai pada organisasi/unit sesuai dengan Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja.

BAB II

PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 2

- (1) TPP diberikan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan:
 1. peraturan perundang-undangan,
 2. kepatutan, dan
 3. keadilan;

✓ 9

- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
 - c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban PNS;
 - d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
 - e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai PNS;
 - f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan PNS; dan
 - g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah dan memacu kinerja PNS.
- (2) Pemberian TPP bertujuan untuk meningkatkan:
- a. kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - b. disiplin pegawai;
 - c. kinerja pegawai;
 - d. keadilan dan kesejahteraan pegawai;
 - e. integritas pegawai; dan
 - f. tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN TPP DAN PENETAPAN BASIC TPP

Bagian Kesatu

Kriteria Pemberian TPP

Pasal 3

- (1) TPP diberikan dengan kriteria:
- a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. kondisi kerja;
 - d. kelangkaan profesi; dan/atau
 - e. pertimbangan obyektif lainnya.
- (2) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada PNS yang dalam

✓ *h*

melaksanakan tugas beban kerja normal atau batas waktu normal sebesar 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan.

- (3) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya.
- (4) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam jabatan yang memiliki resiko tinggi dengan kriteria:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan resiko kesehatan/penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan yang satu tingkat di bawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
 - f. pekerjaan yang satu tingkat di bawahnya sudah didukung oleh Jabatan Fungsional dan tidak ada Jabatan Pengawas di bawahnya.
- (5) TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan tertinggi pada Pemerintah Daerah.
- (6) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya diberikan kepada PNS sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Kriteria pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai dan besaran Pagu TPP PNS ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Basic TPP

Pasal 5

Penetapan besaran Basic TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:

- a. Kelas Jabatan;
- b. Indeks kapasitas fiskal daerah;
- c. Indeks kemahalan konstruksi; dan

✓ *[signature]*

d. Indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

(1) Besaran Basic TPP diperoleh menggunakan rumus:

(Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah).

(2) Besaran basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

SASARAN PEMBERIAN TPP

Pasal 7

(1) PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP sebagai wujud penghargaan atas kinerja dalam pelaksanaan tugas jabatannya, dengan mempertimbangkan capaian reformasi birokrasi daerah, Kelas Jabatan dan kemampuan keuangan Daerah.

(2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada:

- a. PNS yang menerima Tunjangan Profesi;
- b. PNS yang menerima Jasa Pelayanan Kesehatan;
- c. PNS yang melaksanakan penugasan di luar instansi Pemerintah Daerah;
- d. PNS yang melaksanakan Cuti Besar dan Cuti di Luar Tanggungan Negara;
- e. PNS yang dibebaskan dari jabatan organiknya;
- f. PNS yang menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP);
- g. PNS secara nyata tidak melaksanakan tugas jabatan/pekerjaan tertentu pada instansi di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan dari kepala Perangkat Daerah/kepala unit kerjanya;
- h. PNS yang diberhentikan sementara; dan/ atau
- i. PNS yang melaksanakan tugas belajar dan dibebaskan dari jabatannya.

(3) PNS yang mendapatkan TPP berdasarkan kriteria pertimbangan obyektif lainnya berupa insentif pajak/retribusi dapat diberikan TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen).

(4) Guru, Pamong Belajar, dan Penilik yang belum mendapatkan tunjangan profesi diberikan TPP berdasarkan Peraturan

Bupati Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Bagi Guru, Pamong Belanjar dan Penilik di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Bagi Guru, Pamong Belanjar dan Penilik di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang.

- (5) TPP diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) selama 1 tahun terhadap PNS mutasi masuk dari instansi lain/penempatan ke Pemerintah Daerah terhitung bulan berikutnya setelah tanggal surat perintah melaksanakan tugas.
- (6) TPP bagi CPNS diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari kelas jabatannya setelah 3 (tiga bulan) menjalankan tugas sesuai dengan surat perintah melaksanakan tugas.

BAB V

PENILAIAN TPP PNS

Pasal 8

TPP diberikan berdasarkan unsur penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja dengan proporsi sebagai berikut:

- a. penilaian produktivitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Pagu TPP; dan
- b. penilaian disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Pagu TPP.

Pasal 9

- (1) Penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan oleh Atasan Langsung berdasarkan hasil pelaksanaan tugas jabatan.
- (2) Dokumen bukti hasil pelaksanaan tugas jabatan diunggah dalam buku kerja pada laman simpeg.pemalangkab.go.id dengan ketentuan dan tata cara Penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran PNS.
- (2) Rekapitulasi kehadiran PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menggunakan aplikasi dengan ketentuan

dan tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

BESARAN TPP

Pasal 11

- (1) Besaran TPP berdasarkan Penilaian Produktivitas Kerja dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Pagu TPP berdasarkan Produktivitas kerja Setiap PNS	X	Persentase Poin Pekerjaan yang dilaksanakan setiap PNS
---	---	--

- (2) Besaran TPP berdasarkan Penilaian Disiplin Kerja dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Pagu TPP berdasarkan Disiplin kerja Setiap PNS	X	Persentase Kehadiran Setiap PNS
--	---	---------------------------------

BAB VII

PEMBAYARAN TPP

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Kepegawaian melakukan penghitungan besaran TPP PNS berdasarkan hasil verifikasi terhadap penilaian produktivitas kerja oleh atasan langsung dan verifikasi presensi elektronik paling lambat setiap tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya.
- (2) Pencetakan hasil penghitungan TPP PNS dilakukan masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Berdasarkan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan membayar TPP sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
- (4) TPP dibayarkan setiap 1 (satu) bulan sekali pada bulan berikutnya.
- (5) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan Desember tahun berjalan.
- (6) Perhitungan TPP bulan Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan secara penuh baik dari unsur produktivitas dan kedisiplinan.
- (7) Apabila capaian unsur produktivitas dan kedisiplinan pada bulan Desember tidak penuh akan diperhitungkan pada TPP bulan Januari tahun berikutnya kecuali bagi PNS yang

✓ /

status kepegawaiannya tidak aktif terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

BAB VIII
PENGURANGAN TPP DAN PENUNDAAN TPP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Faktor Pengurang TPP terdiri dari:
 - a. tingkat kehadiran;
 - b. cuti;
 - c. pelanggaran disiplin;
 - d. capaian kinerja organisasi;
 - e. penilaian kinerja pegawai;
- (2) Faktor Penundaan TPP terdiri dari:
 - a. keterlambatan penyampaian LHKPN;
 - b. kewajiban pembayaran TGR; dan/atau
 - c. rencana umum pengadaan.

Bagian Kedua

Tingkat Kehadiran

Pasal 14

- (1) PNS yang terlambat masuk kerja secara akumulasi dalam bulan berjalan, dikenakan pengurangan TPP sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TB)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TB 1	1 menit s.d. 30 menit	0,5%
TB 2	31 menit s.d. 60 menit	1%
TB 3	61 menit s.d. 90 menit	1,25%
TB 4	≥ 90 menit	1,5 %

- (2) PNS yang pulang kerja sebelum waktunya secara akumulasi dalam bulan berjalan, dikenakan pengurangan TPP sebagai berikut:

✓ f.

PULANG SEBELUM WAKTU (PC)	LAMA PULANG SEBELUM WAKTU	PERSENTASE PENGURANGAN
PC 1	1 menit s.d. 30 menit	0,5%
PC 2	31 menit s.d. < 60 menit	1%
PC 3	61 menit s.d. < 90 menit	1,25%
PC 4	≥ 90 menit	1,55 %

- (3) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pengurangan dari pagu TPP unsur disiplin kerja.
- (4) PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan secara terus-menerus pada hari kerja yang ditetapkan pada bulan berjalan, maka persentase disiplin kerja dinilai nol.

Bagian Ketiga

Cuti

Pasal 15

- (1) Pengurangan TPP bagi PNS yang tidak masuk kerja karena cuti selain cuti besar dan cuti di luar tanggungan negara adalah sebagai berikut:

No.	Jumlah Cuti (hari kerja berturut-turut)	Presentase pengurangan (per bulan)
1.	13-16	10%
2.	17-20	20%
3.	> 20	30%

- (2) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada bulan berikutnya setelah pelaksanaan cuti.
- (3) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengurangan dari pagu TPP unsur disiplin kerja.

Bagian Keempat

Pelanggaran Disiplin

Pasal 16

- (1) Pengurangan TPP bagi PNS yang terkena hukuman disiplin sebagai berikut:

✓ /

No.	Jenis Hukuman Disiplin	Kategori Hukuman Disiplin	Presentase Pengurangan	Jangka Waktu Pengurangan
1.	Teguran Lisan	Ringan	10%	1 bulan
2.	Teguran Tertulis	Ringan	20%	2 bulan
3.	Pernyataan tidak puas secara tertulis	Ringan	25%	3 bulan
4.	Penundaan kenaikan gaji berkala	Sedang	25%	6 bulan
5.	Penundaan kenaikan pangkat	Sedang	25%	9 bulan
6.	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun	Sedang	25%	12 bulan
7.	Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;	Berat	20%	12 bulan
8.	Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan	Berat	20%	12 bulan

- (2) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin ringan atau sedang dikenakan pengurangan TPP dari perolehan TPP; atau
 - b. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berat dikenakan pengurangan dari unsur disiplin.

✓ 2

Bagian Ketujuh
Capaian Kinerja Organisasi
Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang memiliki capaian kinerja organisasi predikat AKIP di atas AKIP Kabupaten diberikan tambahan TPP sebesar 5% (lima persen) untuk semua pegawai di Perangkat Daerah dimaksud selama 1 (satu) bulan sejak penetapan hasil penilaian AKIP.
- (2) Perangkat Daerah yang memiliki predikat AKIP setingkat lebih rendah dari predikat AKIP Kabupaten dilakukan pengurangan TPP sebesar 5% (lima persen) bagi semua pegawai di Perangkat Daerah dimaksud selama 1 (satu) bulan sejak penetapan hasil penilaian AKIP.
- (3) Perangkat Daerah yang memiliki predikat AKIP lebih rendah dua tingkat atau lebih dari predikat AKIP Kabupaten dilakukan pengurangan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) bagi semua pegawai di Perangkat Daerah dimaksud selama 1 (satu) bulan sejak penetapan hasil penilaian AKIP.
- (4) Penambahan TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) dan/atau pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berasal dari unsur produktivitas kerja.
- (5) Perangkat Daerah yang terlambat menyampaikan laporan kinerja Perangkat Daerah dikenakan pengurangan TPP PNS pada Perangkat Daerah tersebut sebesar 5 % (lima persen) dari unsur produktivitas kerja selama 1 (satu) bulan pada bulan berikutnya.

Bagian Kedelapan
Penilaian Kinerja Pegawai
Pasal 18

- (1) PNS yang tidak melaporkan penilaian kinerja pegawai periodik dan tahunan dalam aplikasi e-kinerja Badan Kepegawaian Negara, dilakukan pengurangan TPP sebesar 5% (lima persen) selama 1 (satu) bulan pada bulan berikutnya.
- (2) Atasan langsung yang belum melakukan penilaian kinerja periodik atau tahunan bawahan, dilakukan pengurangan TPP sebesar 5% (lima persen) selama 1 (satu) bulan pada bulan berikutnya.
- (3) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dari unsur produktivitas kerja.

✓/h

Bagian Kelima

Keterlambatan Penyampaian LHKPN

Pasal 19

PNS yang tidak memenuhi kewajiban menyampaikan LHKPN sampai dengan batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka pembayaran TPP ditunda sampai dengan yang bersangkutan memenuhi kewajibannya.

Bagian Keenam

Kewajiban Pembayaran TGR

Pasal 20

PNS yang memiliki kewajiban pembayaran TGR, maka pembayaran TPP ditunda sampai memenuhi kewajibannya sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.

Bagian Kesembilan

Rencana Umum Pengadaan

Pasal 21

Perangkat Daerah yang terlambat atau tidak mencapai target 100% (seratus persen) dari rencana umum pengadaan sampai dengan 31 Maret, maka pembayaran TPP PNS pada Perangkat Daerah tersebut ditunda sampai dengan terpenuhinya penayangan rencana umum pengadaan 100% (seratus persen).

BAB IX

TPP BAGI PEJABAT YANG MERANGKAP

PELAKSANA TUGAS ATAU PELAKSANA HARIAN

Pasal 22

- (1) Pejabat yang ditunjuk sebagai Penjabat (Pj), Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) mendapatkan TPP tambahan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pejabat yang ditunjuk sebagai Penjabat (Pj), Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) pada jabatan setingkat mendapatkan TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP Jabatan yang dirangkapnya; atau
 - b. pejabat yang ditunjuk sebagai Penjabat (Pj), Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) pada jabatan satu tingkat lebih tinggi hanya mendapatkan TPP Jabatan yang dirangkapnya.

✓/k

- (2) TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penjabat (Pj), Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) didasarkan pada pagu TPP.
- (3) PNS yang merangkap sebagai Penjabat (Pj), Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) mendapatkan TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila melaksanakan tugas selama satu bulan kalender.

BAB X PENGHENTIAN TPP

Pasal 23

- (1) Pemberian TPP dihentikan apabila PNS:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mutasi keluar daerah;
 - c. pensiun;
 - d. diberhentikan dari PNS; dan/atau
 - e. tidak masuk kerja selama 10 (sepuluh) hari kerja berturut-turut tanpa keterangan yang sah.
- (2) Penghentian pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d terhitung mulai tanggal berlakunya surat keputusan.
- (3) Penghentian pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terhitung mulai bulan berikutnya.

BAB XI KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 24

- (1) Setiap PNS wajib mengisi dan melaporkan pelaksanaan produktivitas kerja secara jujur dan bertanggung jawab.
- (2) Setiap atasan langsung memiliki kewajiban untuk:
 - a. melakukan distribusi pekerjaan kepada bawahan langsung secara proporsional;
 - b. melakukan penilaian atas hasil kinerja bawahan langsung secara obyektif;
 - c. melakukan monitoring atas pelaksanaan pekerjaan bawahan langsung; dan
 - d. melakukan pembinaan dan memberikan arahan terhadap bawahan yang capaian kinerjanya masih dibawah target capaian kinerja yang ditetapkan.
- (3) Setiap PNS dilarang:

✓/h

- a. melakukan presensi elektronik menggunakan data biometrik orang lain dan atau memanipulasi data output presensi elektronik;
 - b. melakukan manipulasi data atau bukti kinerja/menyiasati produktivitas kerja untuk memperoleh poin yang tidak sesuai dengan pekerjaan riil yang dilakukan;
 - c. mengisi buku kerjanya tidak sesuai dengan pekerjaan riil yang dilaksanakan;
 - d. mengubah pejabat penilai dalam buku kerja selain atasan langsung; dan/atau
 - e. memberikan penilaian terhadap PNS yang bukan merupakan tanggung jawab penilaiannya.
- (4) PNS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3) dijatuhi sanksi administratif.
 - (5) Atasan langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dijatuhi sanksi administratif.
 - (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berupa pengurangan TPP selama 1 (satu) bulan sebesar 15% (lima belas persen) dari perolehan TPP.
 - (7) PNS yang melakukan pengulangan kedua pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), atau ayat (3) diberikan sanksi administratif berupa pengurangan TPP selama 1 (satu) bulan sebesar 20% (dua puluh persen) dari perolehan TPP.
 - (8) PNS yang melakukan pengulangan ketiga dan seterusnya terhadap pelanggaran kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), atau ayat (3) diberikan sanksi administratif berupa pengurangan TPP selama 1 (satu) bulan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari perolehan TPP.

BAB XII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

- (1) Pengawasan dan pengendalian pemberian TPP dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang:
 - a. kepegawaian;
 - b. pengawasan; dan
 - c. keuangan.

✓h

- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Tingkat Kehadiran; dan
 - b. pelaksanaan produktivitas kerja atau aktivitas harian.
- (4) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara digital dan/atau manual melalui uji petik dan monitoring di lapangan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pemberian TPP.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pengelolaan keuangan Daerah bertugas melakukan penghitungan terkait penganggaran dan pencairan TPP.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan organisasi Perangkat Daerah bertugas untuk melakukan perhitungan Basic TPP.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian bertugas untuk:
 - a. merumuskan kebijakan TPP;
 - b. melakukan penghitungan pemangku jabatan berdasarkan kelas jabatan masing-masing.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan bertugas untuk memastikan penganggaran TPP.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PEMBIAYAAN

Pasal 27

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BABV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pemberlakuan sanksi pengurangan TPP yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan sedang dijalani oleh PNS yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini maka:

1. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 Nomor 6); dan
2. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 4),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 18 Februari 2025

BUPATI PEMALANG,
ttd
cap
MANSUR HIDAYAT

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 18 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

ttd
cap
HERIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,



ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H.
PEMBINA
NIP. 197810292006041008

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

PENILAIAN PRODUKTIVITAS KERJA

Penilaian produktivitas kerja dilakukan dengan membuat buku kerja pada laman www.simpeg.pemalangkab.go.id, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kontrak Kerja

- a. Setiap PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang wajib membuat kontrak kerja paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berjalan, selanjutnya kontrak kerja akan terkunci oleh sistem yang mengakibatkan PNS tidak dapat membuat kontrak kerja;
- b. PNS yang mutasi setelah tanggal 5 (lima) pada bulan berjalan, wajib membuat kontrak kerja paling lambat 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas pada jabatan/unit kerja yang baru;
- c. Kontrak kerja yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan berjalan, mengacu pada sasaran kerja pegawai;
- d. Jenis kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kontrak kerja didasarkan pada karakteristik jenis pekerjaan sesuai standar pekerjaan;
- e. Jika dikemudian hari terdapat jenis kegiatan yang di luar perencanaan, maka dapat ditambahkan dalam kontrak kerja.
- f. PNS yang terlambat melakukan kontrak kerja hanya diakomodir dengan surat pernyataan bermeterai yang menyatakan alasan keterlambatan dan diketahui atasan langsung.
- g. Pekerjaan yang dilakukan PNS sebelum kontrak kerja karena keterlambatan sebagaimana dimaksud huruf f, tidak dapat diklaimkan poinnya.
- h. Surat pernyataan sebagaimana huruf f, diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah ditujukan kepada Bupati cq. Kepala BKD.
- i. PNS yang mengulangi keterlambatan kontrak kerja pada tahun yang sama maka perolehan TPP akan dikurangi 10% (sepuluh persen) pada setiap keterlambatan kontrak kerja.

2. Progres Kerja

- a. Setiap PNS wajib melakukan perekaman hasil pelaksanaan tugas (progres kerja) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pekerjaan, kecuali pekerjaan yang dilaksanakan pada akhir bulan berjalan, maka perekaman dilakukan paling lambat tanggal 2 (dua) pada bulan berikutnya, dengan ketentuan sebagai berikut:



- 1) setiap perekaman progres kerja dilampiri data dukung berupa bukti pekerjaan sesuai dengan ketentuan;
- 2) perekaman progres kerja didasarkan pada karakteristik jenis pekerjaan sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Standar Pekerjaan Pegawai.

b. Progres kerja dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\left\{ \begin{array}{c} \text{Jumlah Poin} \\ \text{Tugas Jabatan} \end{array} + \begin{array}{c} \text{Jumlah Poin} \\ \text{Tugas Tambahan} \end{array} \right\}}{\text{Jumlah Maksimal Poin yang dilaksanakan}} \times 100\%$$

c. Penghitungan poin pekerjaan

- 1) Poin pekerjaan merupakan konversi dari setiap satu jam pelaksanaan pekerjaan;
- 2) Pekerjaan yang mendapatkan poin pekerjaan adalah pekerjaan yang merupakan tugas jabatan dan tugas tambahan;
- 3) Kegiatan guru dihitung dengan satuan jam pelajaran (JPL) 1 (satu) JPL bernilai 1.13 poin;
- 4) Jumlah poin pekerjaan berasal dari penjumlahan poin pada setiap pekerjaan yang telah dilaksanakan dan telah diverifikasi oleh atasan langsung;
- 5) Tugas tambahan dapat dihitung sebagai poin pekerjaan dengan batas maksimal 30% (tiga puluh persen) dari jumlah poin maksimal pekerjaan PNS dalam tiap bulan;
- 6) Jumlah maksimal poin pekerjaan yang dilaksanakan setiap PNS sebesar 112,5 (seratus dua belas koma lima) poin per bulan;
- 7) Progres kerja maksimal yang dapat diperoleh setiap PNS sebesar 100% per bulan.

d. Besaran poin pekerjaan

Besaran poin setiap pekerjaan mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Standar Pekerjaan Pegawai.

3. Verifikasi Pekerjaan

- a. Setiap atasan wajib melakukan verifikasi pada progres kerja yang diajukan oleh bawahan paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan pekerjaan, kecuali pekerjaan yang dilaksanakan pada akhir bulan berjalan, maka verifikasi dilakukan paling lambat tanggal 2 (dua) pada bulan berikutnya;
- b. Verifikasi dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara kode pekerjaan dan jenis pekerjaan dengan data dukung yang dilampirkan;

h

- c. Pejabat yang tidak melakukan verifikasi terhadap progres kerja bawahan maka poin yang bersangkutan belum dapat dihitung.

BUPATI PEMALANG,

ttd
cap

MANSUR HIDAYAT

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

PENILAIAN DISIPLIN KERJA

Penilaian disiplin kerja berdasarkan rekapitulasi kehadiran PNS dilakukan menggunakan aplikasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap PNS wajib melakukan perekaman data biometrik berupa sidik jari dan/atau pemindaian wajah dan diregister pada alat presensi elektronik oleh admin kepegawaian pada masing-masing Perangkat Daerah/unit kerja;
2. Perekaman bukti kehadiran PNS tiap hari kerja dimulai pada pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB kecuali ditentukan lain;
3. Admin kepegawaian pada masing-masing Perangkat Daerah/unit kerja wajib memastikan alat presensi elektronik terhubung secara daring ke sistem aplikasi epresensi untuk memastikan rekonsiliasi data presensi harian dapat dilaksanakan setiap pukul 23.59 WIB oleh sistem;
4. Jika rekonsiliasi data sebagaimana tersebut dalam angka 3 tidak terlaksana dengan baik pada hari tersebut dikarenakan kesalahan teknis, data epresensi akan terupdate secara otomatis pada saat rekonsiliasi data yang dilaksanakan tiap akhir bulan;
5. PNS yang tidak dapat melaksanakan presensi masuk dan pulang karena alasan kedinasan, dibuktikan dengan surat perintah yang diunggah oleh admin kepegawaian pada laman <http://epresensi.pemalangkab.go.id> maksimal tanggal 1 bulan berikutnya.
6. Dalam hal terjadi kerusakan dan/atau kegagalan fungsi pada alat presensi elektronik yang menyebabkan tidak terekamnya data biometrik kehadiran PNS sebagaimana mestinya, maka bukti kehadiran dilakukan secara manual dengan membuat daftar hadir yang mencantumkan jam masuk dan jam pulang kerja dan diunggah pada aplikasi e-presensi maksimal pada hari kerja terakhir dalam minggu berjalan;
7. Bukti kehadiran manual sebagaimana dimaksud dalam angka 6 dilakukan maksimal selama 7 (tujuh) hari kerja dan wajib disertai surat kepala Perangkat Daerah/unit kerja yang menerangkan penyebab kerusakan alat presensi elektronik;
8. Setiap Perangkat Daerah/unit kerja wajib segera mengupayakan perbaikan alat presensi elektronik yang mengalami kerusakan dan/atau kegagalan fungsi sebagaimana dimaksud dalam angka 6.

BUPATI PEMALANG,

ttd
cap

MANSUR HIDAYAT